

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 8946 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS BESAR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO tipe RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T yang diajukan oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA yang telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 6476 TAHUN 2022 tanggal 25 Agustus 2022;
- b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian keempat atas pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor: 229/PMS-EKS/NA-ONL/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN

VARIAN KEEMPAT RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T

SEBAGAI MOBIL BUS BESAR.

KESATU : Mengesahkan Varian Keempat Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah

(Karoseri) pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T ,

yang dibuat oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA.

KEDUA: Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**

mempunyai spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 6476 TAHUN 2022

tanggal 25 Agustus 2022.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

KELIMA : sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 01 NOVEMBER 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 8946 TAHUN 2022

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2022

PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS BESAR

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG VARIAN IV 3. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVER HANG 5. REAR OVER HANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
 1. 1.2 2. 16.000 kg 3. 16.000 kg untuk jalan kelas I dan 14.000 kg untuk jalan kelas II. 	 6.000 mm 15 (lima belas) buah tempat duduk, 1 (satu) sofa yang dapat digunakan sebagai tempat duduk 3 (tiga) orang, 1 (satu) tempat duduk di bagian belakang, dilengkapi kitchen set dan meja partisi. Menggunakan 2 (dua) buah pintu penumpang samping kiri model single sliding pada bagian depan dan belakang. Tanpa perpanjangan landasan (chassis). Dilengkapi safety belt model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) atau 3 (tiga) titik untuk tempat duduk penumpang. Dilengkapi akses keluar darurat berupa jendela di sisi kanan dan kiri serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya serta pintu pada sisi kanan belakang. 	1. 2.500 mm 2. 12.000 mm 3. 3.850 mm 4. 2.550 mm 5. 3.450 mm 6. 11 derajat	1. 6 Silinder/Sebaris 2. 7.684 cc 3. 206 kW/2.500 rpm 4. Solar	1. 11 R22.5 148/145L (Tunggal) 6.000 kg 2. 11 R22.5 148/145L (Ganda) 10.000 kg	 a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi JBI. c. Penetapan kelas jalan terendah yang boleh dilalui dan perhitungan JBI dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor setelah data berat kosong kendaraan bermotor ini diperoleh. d. Dilengkapi alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca dan APAR berjumlah 2 (dua) buah dengan kapasitas 3 kg. e. Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan, jenis laminated SNI 15-1326-2005 untuk kaca depan dan jenis tempered SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

